WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 12 TAHUN 2020

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 24.a TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan/Desa, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
11. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24.a Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kota Kotamobagu.
16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 24.a TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KOTA KOTAMOBAGU

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 24.a), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu

3. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
9. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman adalah Perangkat Daerah Kota Kotamobagu yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, koordinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

11. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
12. Pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
13. Dana pembiayaan pendaftaran tanah sistematis yang selanjutnya disebut dana adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa/kelurahan lokasi pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pembiayaan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis ditetapkan sebagai berikut:
   a. Kegiatan operasional Petugas dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu untuk Kelurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Desa;
   b. Kegiatan penyiapan dokumen dan kegiatan pengadaan patok dan meterai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu untuk Kelurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Desa.

(2) Pembiayaan kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
   a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
   b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok dan;
   c. Biaya operasional dan transportasi Petugas Kelurahan/Desa.

(3) Biaya operasional dan transportasi Petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(4) Walikota menetapkan Petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Kelurahan/Desa dengan Keputusan atas usulan dari Lurah/Sangadi dengan masing-masing Kelurahan/Desa sebanyak 2 (Dua) Orang.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No.	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kadis PRKP	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 Januari 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 12